

Politik Kriminal Integratif dalam Penanggulangan Perjudian Online di Indonesia

Integrative Criminal Policy for Combating Online Gambling in Indonesia

Tri Cahyono Anggoro, Bambang Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

tricahyonoanggoro@student.uns.ac.id

Abstract

This study proposes an integrative criminal policy framework to address the growing phenomenon of online gambling in Indonesia. The rapid advancement of digital technology has increased the accessibility and complexity of cyber-based crimes, while existing legal instruments—particularly the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law—remain inadequate and reactive. Using a normative juridical method with conceptual and legislative approaches, this research analyzes the weaknesses of current regulations and explores the necessity for a balanced combination of penal and non-penal strategies. The findings reveal that online gambling thrives due to outdated legal norms, weak institutional capacity, limited digital forensics, low public awareness, and a permissive social culture. Therefore, effective countermeasures require adaptive regulation, law enforcement reform, enhancement of digital literacy, and active community participation. The novelty of this research lies in its comprehensive integration of penal and non-penal approaches within a progressive criminal policy framework responsive to digital transformation. This integrative model contributes conceptually and practically to the development of adaptive national criminal law and promotes a balanced paradigm between punishment, prevention, and social restoration in combating digital crimes.

Keywords: Criminal Policy; Digital Literacy; Online Gambling; Penal–Non-Penal Strategy

Abstrak

Penelitian ini mengusulkan kerangka politik kriminal integratif untuk menanggulangi maraknya fenomena perjudian online di Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan aksesibilitas dan kompleksitas kejahatan berbasis siber, sementara instrumen hukum yang ada—terutama KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik—masih bersifat reaktif dan belum adaptif. Dengan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis kelemahan regulasi serta kebutuhan strategi komprehensif yang memadukan pendekatan penal dan non-penal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudian online berkembang karena lemahnya substansi hukum, kapasitas aparat yang terbatas, rendahnya literasi digital masyarakat, serta budaya sosial yang permisif. Oleh karena itu, strategi penanggulangan efektif harus mencakup reformasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, peningkatan literasi digital, dan partisipasi aktif masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan penal dan non-penal dalam satu kerangka politik kriminal yang progresif dan adaptif terhadap transformasi digital. Model integratif ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih responsif, seimbang antara pemidanaan, pencegahan, dan pemulihan sosial dalam menghadapi kejahatan digital.

Kata kunci: Literasi Digital; Perjudian Online; Politik Kriminal; Strategi Penal–Non-Penal

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang telah memengaruhi banyak bidang dalam kehidupan manusia modern. Teknologi digital telah menjadi kekuatan utama dalam mengakselerasi pertukaran informasi, memperluas akses terhadap berbagai layanan publik, serta membentuk budaya baru dalam masyarakat. Tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan pendidikan, transformasi digital juga telah menciptakan perubahan mendasar dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengakses hiburan. Konektivitas global yang dihasilkan oleh internet telah menjadikan dunia semakin terbuka, namun sekaligus menciptakan ruang-ruang baru yang rentan terhadap penyalahgunaan.¹

Perkembangan teknologi digital yang menghadirkan peluang besar bagi masyarakat juga membawa risiko serius berupa meningkatnya tindak pidana siber, salah satunya perjudian online. Fenomena ini memperlihatkan paradoks antara perkembangan teknologi yang seharusnya mendukung kesejahteraan masyarakat dengan realitas sosial yang justru melahirkan kerentanan hukum baru.

Seiring dengan kemajuan teknologi, kasus perjudian online di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Berbagai data dari instansi penegak hukum mengindikasikan bahwa jumlah pelaku kejahatan perjudian online mengalami peningkatan setiap tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah kemudahan dalam mengakses teknologi serta rendahnya tingkat pemahaman hukum di masyarakat. Saat ini, praktik perjudian online dapat dijangkau oleh berbagai lapisan usia, mulai dari anak-anak dan remaja hingga orang dewasa.²

Perjudian online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone, komputer, atau tablet. Modus operandi yang digunakan dalam perjudian online sangat beragam, mulai dari permainan kartu, taruhan olahraga, hingga game berbasis keberuntungan yang diatur secara ilegal. Kemudahan akses, sifatnya yang tersembunyi, serta kemampuan untuk beroperasi lintas wilayah hukum membuat perjudian online menjadi bentuk kejahatan yang kompleks dan dinamis. Tidak hanya dilakukan oleh individu, praktik ini juga seringkali dikendalikan oleh sindikat internasional yang memiliki infrastruktur digital canggih dan sumber daya keuangan besar.³

¹ Naswa Salsabila Lubis and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat," *Kohesi: Jurnal Multidisplin Saintek* 1, no. 12 (2023): 41–50, <https://doi.org/10.3785/kohesi.v1i12.1311>.

² Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–238, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

³ Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka, "Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 194-203, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2784>.

Dari aspek hukum, aktivitas perjudian secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE secara jelas mengatur pelarangan terhadap segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara tradisional maupun melalui media online. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut belum mampu memberikan efek jera atau mencegah masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ini. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara norma hukum yang secara tegas melarang perjudian dengan praktik sosial yang justru semakin masif di ranah digital. Paradoks ini menjadi pintu masuk bagi analisis mengenai kelemahan regulasi pidana dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pesatnya perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya penegak hukum, celah regulasi, serta kurangnya edukasi dan literasi digital di tengah masyarakat.⁴

Karakteristik perjudian online yang bersifat transnasional, tersembunyi, dan terdesentralisasi menjadikan praktik ini sulit untuk diberantas secara efektif. Pelaku bisa mengoperasikan situs dari luar negeri, menggunakan metode pembayaran digital yang sulit dilacak, serta menyamarkan identitas pengguna melalui jaringan *Virtual Privat Network*. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri, menangkap, dan membuktikan keterlibatan pelaku secara yuridis. Selain itu, lemahnya regulasi terhadap penyedia layanan internet dan kurangnya pengawasan terhadap platform digital juga turut memperparah situasi.⁵

Tingginya kasus perjudian online menunjukkan bahwa kasus tersebut bukan lagi persoalan sepele, melainkan telah menjadi ancaman serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi, bahkan moral masyarakat. Judi online tidak hanya menjerat individu dari berbagai lapisan usia dan ekonomi, tetapi juga dapat mendorong tindak kejahatan lanjutan seperti penipuan, pencucian uang, dan kekerasan dalam rumah tangga akibat tekanan finansial. Oleh karena itu dalam menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan politik kriminal sebagai kebijakan sosial yang rasional menempatkan upaya penanggulangan kejahatan dalam kerangka yang lebih luas dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor dan pendekatan multidisipliner. Politik kriminal merupakan upaya yang bersifat rasional dalam rangka mengatasi atau menanggulangi tindak kejahatan.

⁴ Naavi'u Emal Maaliki, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10023>.

⁵ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31–50, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.

Namun, penanggulangan yang hanya bersifat represif tidak cukup efektif jika tidak dibersamai dengan pendekatan preventif yang komprehensif. Dibutuhkan sebuah strategi penanggulangan yang melibatkan aspek hukum, teknologi, pendidikan, serta partisipasi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik perjudian online. Strategi ini harus diarahkan tidak hanya untuk menekan angka kriminalitas, tetapi juga untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan meminimalisasi kerugian sosial-ekonomi akibat perjudian online, masyarakat dapat hidup lebih aman, produktif, dan sejahtera.

Penelitian sebelumnya oleh Perkasa menekankan pada kebijakan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui media elektronik. Kelebihan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan penegak hukum, namun kelemahannya terletak pada fokus yang masih terbatas pada aspek struktural dan teknis tanpa menyentuh aspek non-penal yang lebih preventif.⁶ Selain itu, penelitian oleh Wirawan mengkaji kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian online. Penelitian ini memiliki kelebihan dalam menyajikan dasar normatif dan empiris yang kuat, tetapi masih kurang dalam memberikan solusi integratif yang melibatkan masyarakat dan faktor sosial budaya sebagai bagian dari strategi pencegahan.⁷ Sementara, penelitian oleh Reandi meneliti penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online. Kelebihan penelitian ini terletak pada penekanan aspek yuridis yang jelas dalam pemberian sanksi, namun kelemahannya adalah pendekatan yang cenderung represif sehingga belum mempertimbangkan strategi preventif dalam menanggulangi perjudian online.⁸

Berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini memiliki kelebihan dengan menawarkan strategi penanggulangan berbasis politik kriminal yang bersifat holistik dan integratif. Penelitian ini menjawab kesenjangan dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada represif saja sementara penelitian ini berfokus pada memadukan strategi penal (represif) dan non-penal (preventif) dalam satu kerangka kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mengakomodasi faktor sosial, budaya, dan teknologi.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada meningkatnya praktik perjudian online, tetapi juga pada kebutuhan mendesak reformasi kebijakan pidana nasional agar adaptif terhadap perkembangan digital. Dengan memanfaatkan perspektif politik kriminal, penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori dan sekaligus memberi dasar konseptual

⁶ Anggada Perkasa and Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia," *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023): 2067-2084, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>.

⁷ Jembar Wirawan and Andri Wahyudi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online," *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (2022): 11-21, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.99>.

⁸ Alan Rizki Dui Reandi and Frans Simangunsong, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 277-288, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1694>.

bagi pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, stabilitas sosial, dan kesejahteraan umum.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi penanggulangan tindak pidana perjudian online yang efektif, adil, dan komprehensif melalui pendekatan politik kriminal yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan teknologi, demi mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dalam konteks ini, politik kriminal memainkan peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menghadapi tantangan perjudian online. Kajian terhadap politik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana ini menjadi penting sebagai dasar pembentukan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga solutif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena isu perjudian online masih dominan terkait aspek regulasi dan kebijakan pidana, sehingga pendekatan empiris kurang relevan. Dengan metode normatif, penelitian ini menelaah norma hukum yang berlaku serta doktrin politik kriminal untuk merumuskan strategi penanggulangan yang tepat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang melarang perjudian online serta konsep politik kriminal sebagai dasar pembaruan kebijakan pidana.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.¹⁰ Pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah doktrin hukum dan teori politik kriminal untuk membangun kerangka teoritis mengenai strategi penal dan non-penal. Melalui pendekatan ini, penelitian menafsirkan politik kriminal sebagai kebijakan sosial yang rasional dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi celah hukum dan keterbatasan regulasi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Indonesia.¹¹

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰ Faiz Emery Muhammad and Beniharmoni Harefa, "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 226–241, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, serta berbagai sumber lain yang relevan, baik cetak maupun elektronik. Pemilihan bahan hukum tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah baik norma positif yang berlaku maupun gagasan teoretis yang mendukung penguatan pendekatan politik kriminal. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat menawarkan kerangka konseptual bagi reformasi hukum pidana nasional.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia

Perjudian online di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang paling mengkhawatirkan. Meningkatnya tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, moral, dan hukum di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks perjudian online, kelima faktor ini terbukti saling berinteraksi dan menjelaskan mengapa praktik tersebut sulit diberantas dan terus meningkat.¹³

Perjudian online sebagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital. Akan tetapi, hingga kini, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang secara jelas dan menyeluruh mengatur praktik perjudian di ranah digital. Undang-Undang yang sering digunakan untuk menjerat pelaku perjudian online masih terbatas pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sejatinya dibuat untuk menjangkau bentuk-bentuk perjudian konvensional. Pasal ini mengatur tentang larangan perbuatan menyelenggarakan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, namun tidak menjelaskan secara teknis tentang pelaku yang berjudi melalui aplikasi, situs daring, atau transaksi berbasis *e-wallet*.¹⁴

Akibatnya, banyak pelaku judi online tidak dapat dijerat secara tegas, karena kegiatan mereka tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aparat penegak hukum akhirnya harus menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi konten bermuatan perjudian. Namun, UU ITE lebih menitikberatkan pada aspek penyebaran informasi (konten) dan bukan pada aktivitas berjudi itu sendiri. Ini

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹³ Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal Of Social Humanities And Education* 3, no. 2 (2024): 320–331, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

¹⁴ Reza Dwi Saputra and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 3 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.62281/v3i3.1640>.

menyebabkan celah hukum yang cukup besar, karena pelaku judi yang hanya bermain dan tidak menyebarkan konten, sulit dijerat dengan pasal ini. Kelemahan substansi hukum tampak pada tidak adanya aturan khusus tentang judi online. KUHP dan UU ITE hanya menjerat sebagian aspek (penyebaran konten), sehingga pelaku memanfaatkan celah regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal di Indonesia belum adaptif terhadap karakter kejahatan digital.¹⁵

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, hukum yang tidak sesuai dengan dinamika sosial akan menciptakan jarak antara norma dan realitas. Dalam hal ini, norma hukum belum mampu menjawab kebutuhan sosial baru yang lahir akibat digitalisasi. Maka, penyesuaian terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) menjadi penting. Apalagi jika dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat yang kian terpapar oleh iklan judi, konten promosi afiliasi, serta metode pembayaran digital yang sangat memudahkan akses ke perjudian online, penyesuaian hukum yang tidak adaptif jelas membuka ruang tumbuh bagi kejahatan ini.¹⁶

Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya pembagian klasifikasi pelaku dalam hukum positif. Semua pelaku judi online baik pemain pemula, korban manipulasi promosi, afiliasi, maupun bandar besar diposisikan dalam kerangka hukum yang sama. Tidak ada ketentuan tentang pemulihan atau program rehabilitasi sosial bagi pelaku yang sebenarnya merupakan korban dari ketidaktahuan hukum atau jebakan iklan daring. Akibatnya, hukum terlihat tidak hadir untuk melindungi masyarakat, tetapi hanya berfungsi sebagai alat represif.

Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah keberadaan aparat penegak hukum, yaitu lembaga dan individu yang menjalankan fungsi hukum di masyarakat. Dalam konteks meningkatnya tindak pidana perjudian online di Indonesia, efektivitas penegakan hukum oleh aparat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga pendukung seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi sorotan utama. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi banyak tantangan struktural dan teknis, yang justru memberikan ruang bagi kejahatan ini untuk tumbuh subur.¹⁷

Di sisi lain, peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai lembaga yang bertugas memblokir situs dan konten judi belum dibarengi dengan kapasitas penegakan hukum. Komdigi dapat *men-takedown* konten, tetapi tidak memiliki wewenang

¹⁵ Komdigi, "Konten Perjudian Diblokir," AduanKonten, 17 Juli 2025, <http://aduankonten.id>.

¹⁶ Surya Wira Yudhayana and Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79-96, <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

¹⁷ Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 545-554, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3049>.

hukum untuk menyelidiki pelaku atau menangkap jaringan yang terlibat. Hal ini mengakibatkan pemblokiran menjadi solusi jangka pendek yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Bahkan, beberapa situs yang telah diblokir tetap dapat diakses menggunakan *Virtual Private Network*, dan belum ada sanksi tegas bagi pengguna atau penyebar informasi mengenai cara-cara membuka blokir tersebut.

Selain itu, masalah integritas aparat penegak hukum turut menjadi persoalan. Dalam berbagai laporan media dan pengakuan masyarakat, terdapat dugaan bahwa sejumlah oknum aparat penegak hukum bersikap permisif terhadap pelaku perjudian online, bahkan terlibat dalam jaringan tersebut. Ketidaktegasan dan praktik semacam ini merusak citra hukum dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum. Penegakan hukum yang tidak didukung oleh integritas aparat akan menghasilkan hukum sebagai formalitas, yaitu hukum hanya dijalankan sebatas prosedur administratif, bukan sebagai alat kontrol sosial yang efektif.¹⁸

Realita tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya praktik perjudian online di tengah masyarakat. Para pelaku menyadari bahwa aparat belum mampu menyentuh mereka secara hukum, baik karena lemahnya sarana, kurangnya kemampuan digital, maupun tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas. Akibatnya, pelaku, termasuk bandar, afiliator, hingga pemain, merasa aman dari jerat hukum dan terus menjalankan aktivitas mereka. Siklus ini terus berlangsung, bahkan berkembang karena hukum tidak memberikan efek jera.

Salah satu solusi yang mulai diterapkan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online, pada pertengahan tahun 2024. Satgas ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, keberhasilan Satgas ini sangat bergantung pada sistem kerja yang jelas, pemanfaatan teknologi siber, serta adanya payung hukum yang kuat. Tanpa itu semua, kerja Satgas berisiko tumpang tindih dan hanya menjadi tindakan simbolis.¹⁹

Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh koordinasi antarpelaksana hukum yang terintegrasi dan profesional. Ketika aparat tidak memiliki kapasitas teknis, wewenang hukum yang jelas, atau integritas moral dalam menjalankan tugas, maka hukum akan kehilangan kekuatannya sebagai sarana untuk mengendalikan kejahatan. Ini terbukti dalam konteks perjudian online, di mana pertumbuhan kasus tidak sebanding dengan jumlah penindakan yang dilakukan.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Risma Afrinda Parandita, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28, <https://doi.org/https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.

Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, faktor penunjang dalam penegakan hukum salah satunya adalah sarana atau fasilitas, yang mencakup alat, perangkat, prasarana, dan segala sesuatu yang memungkinkan hukum dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana perjudian online di Indonesia, sarana atau fasilitas yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab utama mengapa kejahatan ini terus berkembang dan sulit diberantas.

Perjudian online memiliki karakteristik khusus, dilakukan secara daring, bersifat lintas batas, dan sangat fleksibel dalam penggunaan teknologi. Sementara itu, aparat penegak hukum di Indonesia belum seluruhnya didukung oleh sarana yang mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi digital. Fasilitas seperti perangkat digital forensik, sistem deteksi dini konten terlarang, pusat data terpadu antarinstansi, serta software pelacak transaksi daring, masih terbatas, terutama di wilayah-wilayah luar Jawa.²⁰

Banyak satuan kepolisian daerah (Polres dan Polda) belum memiliki *cybercrime* unit yang memadai baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Padahal, pelaku perjudian online kerap memanfaatkan wilayah-wilayah pelosok sebagai titik operasi atau distribusi karena pengawasan digital yang lebih lemah. Tidak adanya sistem pelaporan online yang terintegrasi membuat proses investigasi menjadi lambat. Hal ini selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa tanpa didukung oleh sarana yang memadai, aparat hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

Selain itu, sarana pendukung seperti sistem pemantauan keuangan digital juga belum maksimal digunakan. Meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki mandat untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan, keterbatasan akses ke berbagai platform *e-wallet* atau mata uang digital menjadi kendala tersendiri. Banyak pelaku perjudian online menggunakan dompet digital, mata uang kripto, dan transfer antarnegara melalui layanan *shadow banking* yang tidak terdaftar. Tanpa fasilitas kerja sama lintas platform digital dan internasional yang solid, pelacakan dana perjudian menjadi sangat sulit dilakukan.²¹

Masalah juga muncul dari kurangnya edukasi publik dan penyuluhan hukum sebagai bagian dari fasilitas nonfisik. Pemerintah belum secara masif membangun sistem informasi publik untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perjudian online. Situs-situs palsu yang berkedok game, investasi, atau afiliasi terus bermunculan dan menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Tanpa adanya fasilitas yang bisa menjangkau masyarakat luas seperti sistem pelaporan berbasis aplikasi, hotline penipuan, atau modul digital nasional maka masyarakat akan terus menjadi korban.

²⁰ Seri Mughni Sulubara *et al.*, "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, Dan Ancaman Cybercrime," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 539–552, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4990>.

²¹ Novriansyah and Syaiful Ahmad Dinar, "Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 132–139, <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.470>.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Siber Bareskrim Polri, jumlah situs judi online yang diblokir per tahun meningkat drastis, namun ini tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung. Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 6 juta konten judi online diblokir, tetapi munculnya kembali situs-situs baru menunjukkan bahwa sistem deteksi otomatis dabelum berjalan efektif secara *real-time*. Bahkan situs-situs tertentu dengan domain luar negeri dapat menghindari pemblokiran melalui teknologi *domain masking* atau *mirroring*, yang hanya bisa dilacak melalui sistem *deep packet inspection* sebuah teknologi yang belum secara luas dimiliki oleh pemerintah Indonesia.²²

Ketiadaan data terpadu lintas lembaga juga menjadi hambatan. Dalam kasus-kasus besar, sering kali diperlukan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, karena sistem informasi antarinstansi tidak saling terkoneksi, proses pertukaran informasi menjadi lambat. Misalnya, untuk memblokir rekening yang digunakan sebagai tempat transaksi judi online, diperlukan permintaan resmi yang prosesnya memakan waktu hingga berhari-hari. Dalam waktu tersebut, pelaku bisa memindahkan dana atau membuat akun baru.²³

Selain fasilitas negara, fasilitas yang tersedia di masyarakat juga memengaruhi meningkatnya perjudian online. Akses internet yang sangat luas dan murah, ditambah kepemilikan smartphone yang tinggi, mempermudah masyarakat untuk mengakses situs judi. Berdasarkan laporan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2025, penetrasi internet di Indonesia mencapai 74,6%, atau lebih dari 212 juta pengguna. Sayangnya, akses tersebut tidak diiringi dengan kesadaran digital atau kontrol terhadap konten yang dikonsumsi.²⁴

Aplikasi perjudian online seringkali menyamar dalam bentuk game atau aplikasi hiburan yang lolos dari filter Google Playstore maupun AppStore. Selain itu, fasilitas media sosial juga ikut dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempromosikan situs-situs tersebut secara tersembunyi melalui grup Telegram, Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Ketidaktegasan platform digital global dalam menyaring konten judi yang menyalahi hukum Indonesia menunjukkan lemahnya sistem koordinasi hukum digital internasional.

Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, tanpa sarana yang kuat, baik fisik maupun nonfisik, penegakan hukum akan kehilangan daya kerja dan pengaruhnya. Hukum hanya bisa ditegakkan jika memiliki dukungan infrastruktur yang sesuai dengan konteks

²² Komdigi, "Konten Perjudian Diblokir," AduanKonten, 17 Juli 2025, <http://aduankonten.id>.

²³ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Munawar Akhmad, and Hidayatullah, "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7>.

²⁴ APJII, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia," 2025, <https://apjii.or.id/>.

kejahatan yang dihadapi. Perjudian online sebagai kejahatan siber memerlukan pendekatan berbasis teknologi dan jaringan data yang canggih, bukan hanya penindakan konvensional.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum adalah masyarakat. Masyarakat bukan hanya objek dari hukum, tetapi juga subjek yang menentukan apakah hukum dapat dijalankan secara efektif. Hukum yang baik sekalipun tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh kesadaran, budaya, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks meningkatnya tindak pidana perjudian online di Indonesia, faktor masyarakat memegang peran sentral, baik sebagai korban, pelaku, maupun agen yang berpotensi menjadi garda terdepan dalam pencegahan.²⁵

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi digital dan hukum yang masih rendah, terutama di kalangan usia muda dan kelompok sosial-ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat yang tidak memahami batas-batas hukum dalam dunia digital rentan terjebak dalam praktik perjudian online, terutama yang berkedok game penghasil uang, investasi cepat, dan afiliasi hadiah. Kurangnya pemahaman ini membuat banyak orang menganggap perjudian online sebagai kegiatan biasa, bahkan legal, karena tampak seperti permainan atau hiburan daring.

Faktor ekonomi dan tekanan sosial juga mendorong sebagian masyarakat untuk ikut terlibat dalam aktivitas perjudian online. Perjudian online menawarkan iming-iming keuntungan instan, tanpa kerja keras, hanya dengan modal kuota internet dan smartphone. Ini menjadi magnet besar bagi masyarakat yang sedang tertekan secara finansial.²⁶

Perjudian online juga dipromosikan oleh influencer dan tokoh-tokoh media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah dan menjanjikan penghasilan tinggi melalui tautan afiliasi. Hal ini menumbuhkan budaya instan di masyarakat, di mana keberhasilan dipersepsikan sebagai hasil dari keberuntungan, bukan kerja keras. Masyarakat yang kehilangan pegangan nilai dan tidak memiliki bekal pendidikan hukum akan lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup semu ini.

Norma sosial yang permisif terhadap praktik perjudian juga turut mempengaruhi penyebaran aktivitas ini. Di beberapa daerah, perjudian dalam bentuk tradisional seperti togel, sabung ayam, dan kartu remi sudah dianggap biasa bahkan diwariskan turun-temurun. Ketika aktivitas perjudian berpindah ke platform digital, masyarakat cenderung menganggap hal itu sebagai bentuk modernisasi dari kebiasaan lama, bukan sebagai tindak pidana.

Kesenjangan ini diperparah oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas daring anak dan remaja. Anak usia sekolah kini sudah banyak yang memiliki akses ke perangkat digital tanpa kontrol. Mereka bisa mengakses situs judi melalui Telegram,

²⁵ Mohd. Yusuf DM *et al.*, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–2871, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

²⁶ *ibid.*

TikTok, atau grup online tertutup, tanpa terdeteksi oleh pihak keluarga maupun sekolah. Dalam banyak kasus, anak-anak yang awalnya bermain game online akhirnya dikenalkan ke permainan yang mengandung unsur taruhan oleh sesama pemain atau komunitas daring.²⁷

Sementara itu, fasilitas pelaporan yang ada juga belum cukup familiar bagi masyarakat. Banyak warga yang tidak tahu harus melapor ke mana saat menemukan situs judi, atau ragu melapor karena takut terlibat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebenarnya memiliki saluran pengaduan di situs aduankonten.id, namun tingkat penggunaannya masih rendah karena kurangnya sosialisasi. Ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan negara dengan kondisi lapangan.

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting. Pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal untuk bersama-sama membangun kesadaran hukum dan bahaya perjudian online. Sosialisasi tidak cukup dilakukan lewat media formal, tetapi harus masuk ke ruang-ruang digital dan sosial tempat masyarakat berinteraksi. Kampanye anti-judi online harus dilakukan dengan pendekatan budaya dan bahasa yang sesuai dengan konteks lokal.

Dukungan masyarakat adalah fondasi utama dari berfungsinya hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat aktif menolak, mengawasi, dan melaporkan tindakan melawan hukum, termasuk perjudian online, maka penegakan hukum akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika masyarakat pasif atau bahkan permisif, maka upaya negara akan selalu tertinggal oleh kecepatan dan kecanggihan pelaku kejahatan digital. Dengan demikian, faktor masyarakat tidak bisa diabaikan dalam upaya menanggulangi perjudian online. Rendahnya literasi hukum, tekanan ekonomi, norma sosial permisif, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor krusial yang memperkuat meningkatnya kejahatan ini.

Kebudayaan merupakan salah satu unsur penentu dalam efektivitas sistem hukum. Kebudayaan diartikan sebagai sistem nilai yang menjadi landasan berpikir, bertindak, dan membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, kebudayaan berkaitan erat dengan nilai-nilai hukum, norma sosial, dan cara pandang masyarakat terhadap suatu tindakan apakah dianggap salah atau tidak, patut atau tidak, legal atau ilegal.

Dalam kasus perjudian online di Indonesia, kebudayaan memainkan peran yang sangat penting dan kompleks. Meningkatnya perjudian online tidak bisa dilepaskan dari budaya instan, permisif, serta warisan budaya tradisional yang masih mentolerir praktik perjudian, baik dalam bentuk langsung maupun terselubung. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai hukum formal yang melarang perjudian (sebagaimana

²⁷ Yusuf Daeng *et al.*, "Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 2 (2024): 671–676, <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.3791>.

tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat.²⁸

Budaya instan yang berkembang di era digital mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap proses memperoleh pendapatan atau kekayaan. Kemajuan teknologi menciptakan generasi yang akrab dengan hasil cepat, serba praktis, dan minim usaha. Dalam konteks ini, perjudian online ditawarkan sebagai jalan pintas untuk meraih keuntungan, dan secara budaya diterima sebagai bagian dari “permainan” digital. Budaya populer juga ikut mendorong normalisasi perjudian. Influencer dan selebritas media sosial sering mempromosikan situs atau aplikasi judi online secara terselubung dengan narasi gaya hidup sukses. Budaya permisif terhadap perjudian sudah terbentuk jauh sebelum era digital. Dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan urban marginal, perjudian tradisional seperti togel, sabung ayam, atau dadu merupakan bagian dari budaya lokal yang diwariskan turun-temurun.²⁹

Kebudayaan hukum masyarakat Indonesia secara umum masih bersifat formalistik dan kurang internalisasi. Artinya, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat formal dan berasal dari luar (negara), bukan sebagai bagian dari kesadaran diri. Keberhasilan hukum bergantung pada keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang cenderung lemah menjadikan hukum pidana, termasuk larangan perjudian, kurang dihormati dan ditaati.

Ketika masyarakat tidak menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, maka pelanggaran seperti berjudi online tidak dipandang sebagai perbuatan tercela, tetapi hanya sebagai pelanggaran administratif atau risiko kecil. Sebagian besar pelaku bahkan tidak merasa bersalah, melainkan sebagai korban ketidaktegasan negara dalam mengatur ruang digital. Ini menciptakan semacam “zona abu-abu budaya hukum”, di mana tindakan melanggar hukum tidak lagi mendapat sanksi sosial.

Budaya masyarakat Indonesia yang heterogen membutuhkan pendekatan hukum yang kontekstual dan sensitif terhadap nilai lokal. Pemberantasan perjudian online bukan hanya soal memberantas situs dan menangkap pelaku, tetapi juga membangun budaya hukum yang sehat, sadar, dan aktif menolak segala bentuk perjudian dalam ruang publik maupun digital.

Rendahnya literasi hukum dan budaya permisif menciptakan jurang antara hukum positif dengan *living law* di masyarakat. Dalam banyak kasus, judi dipandang bukan pelanggaran serius melainkan hiburan, sehingga hukum kehilangan legitimasi sosial. Inilah yang memperlemah efektivitas kebijakan pidana. Dengan demikian, meningkatnya perjudian online bukan hasil dari satu faktor tunggal, melainkan interaksi kelima faktor tersebut. Kelemahan substansi hukum dimanfaatkan pelaku, keterbatasan aparat dan sarana

²⁸ Annisa Laras *et al.*, “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia,” *Concept: Journal Of Social Humanities And Education* 3, no. 2 (2024): 320–331, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

²⁹ Sumiyanti *et al.*, “Trasformasi Budaya Di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 4, no. 1 (2025): 26–31, <https://doi.org/10.30604/diteksi.v4i1.1931>.

memperluas ruang gerak mereka, sementara masyarakat permisif dan budaya instan membuat hukum kehilangan daya ikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik kriminal negara belum mampu merespons tantangan kejahatan digital secara komprehensif.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, kelima faktor Soerjono Soekanto memang menjelaskan lemahnya penegakan hukum dalam kasus perjudian online. Namun, jika dilihat dari konteks kejahatan digital, faktor-faktor tersebut memerlukan reinterpretasi lebih lanjut. Misalnya, faktor substansi hukum kini harus dikaitkan dengan isu adaptasi regulasi terhadap teknologi digital lintas negara, sementara faktor aparat dan sarana tidak lagi cukup dipahami sebatas jumlah personel atau fasilitas fisik, melainkan juga kapasitas forensik digital, sistem keamanan siber, dan kerja sama internasional. Faktor masyarakat dan kebudayaan pun perlu dipahami secara lebih dinamis karena budaya permisif di ruang digital terbentuk melalui media sosial dan influencer, bukan hanya norma lokal tradisional. Dengan demikian, kelima faktor Soerjono Soekanto tetap relevan, tetapi memerlukan reinterpretasi dan penguatan dimensi digital agar mampu menjelaskan fenomena perjudian online secara lebih komprehensif.

3.2 Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Politik Kriminal

Tindak pidana perjudian online merupakan bentuk kejahatan modern yang kompleks, dinamis, dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga merusak tatanan sosial, mengancam stabilitas ekonomi, serta melemahkan kewibawaan hukum. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral semata. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan komprehensif melalui perspektif politik kriminal (*criminal policy*), yakni suatu kebijakan rasional dan sistematis yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan secara terpadu dengan melibatkan pendekatan penal dan non-penal.³¹

Pertama, perlu ditegaskan perbedaan karakter antara strategi penal dan non-penal. Strategi penal (represif) menekankan tindakan hukum seperti kriminalisasi, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan untuk memberi efek jera dan menghukum pelaku. Sebaliknya, strategi non-penal (preventif), berupa sanksi administratif, edukasi publik, intervensi sosial, program rehabilitasi, serta kebijakan ekonomi-sosial yang mengurangi permintaan (*demand reduction*). Menyatukan kedua jenis strategi ini dalam sebuah kerangka politik kriminal

³⁰ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–127, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

³¹ Henny Saida Flora, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2025): 78–89, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4643>.

integratif berarti memadukan kebenaran penegakan hukum dengan efektivitas tindakan non-pidana yang mencegah munculnya kondisi penyebab kejahatan.³²

Integrasi penal dan non-penal penting bagi konteks Indonesia karena kejahatan digital (termasuk perjudian online) bersifat lintas-wilayah, cepat beradaptasi secara teknologi, dan dipengaruhi faktor sosial-ekonomi. Pendekatan tunggal (hanya represif) berisiko tidak mampu melindungi korban, menimbulkan beban sistem peradilan, dan gagal memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang mendorong praktik judi online. Kebijakan politik kriminal yang integratif selaras dengan tujuan konstitusional negara yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga ketertiban serta keamanan sehingga kebijakan pidana tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah dan memulihkan.

Secara teoritis, pemikiran G. P. Hoefnagels menegaskan kerangka kerja “penal vs non-penal” dimana instrumen non-penal memainkan peran penting dalam pencegahan tanpa harus selalu bergantung pada pemidanaan. Oleh karena itu, politik kriminal integratif yang diusulkan penelitian ini pembagian instrumen kebijakan untuk merespons sifat kompleks kejahatan siber.

Perjudian online telah menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang sangat mengkhawatirkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kejahatan ini tidak hanya tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, tetapi juga memanfaatkan berbagai celah sistem hukum dan kelemahan pengawasan digital. Aktivitas perjudian yang sebelumnya bersifat konvensional kini bergeser menjadi lebih canggih, tersembunyi, dan lintas batas negara. Hal ini menjadikan upaya pemberantasan perjudian online menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan. Perjudian online juga berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti aplikasi mobile, media sosial, hingga situs daring yang dapat diakses secara bebas tanpa pengawasan yang memadai.³³

Untuk menjawab tantangan kompleks dari tindak pidana perjudian online, dibutuhkan strategi penanggulangan yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan penal semata, yaitu penegakan hukum dan pemidanaan. Pendekatan penal memiliki keterbatasan apabila tidak didukung oleh sistem yang mampu mengatasi akar masalah secara menyeluruh. Banyak kasus menunjukkan bahwa hukuman penjara saja tidak cukup memberikan efek jera, terlebih ketika pelaku kembali mengulangi perbuatannya pasca menjalani hukuman. Oleh

³² Villar Wibawa Wicaksana and Mas Putra Zenno Januarsyah, “Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 709–728, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.

³³ Prabu Kemal Manaf, “Pengaturan Tindak Kejahatan Judi Online Di Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 302-308, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4472>.

karena itu, strategi penanggulangan harus bersifat multidimensi, mencakup strategi pencegahan sebelum kejahatan terjadi.³⁴

Pendekatan non-penal dapat dilakukan melalui program edukasi hukum dan peningkatan literasi digital, khususnya bagi kelompok usia produktif dan rentan seperti remaja. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perjudian online, serta mengenali modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan digital. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk mengembangkan kampanye digital anti-perjudian. Selain itu, kerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform digital juga menjadi krusial dalam membatasi akses ke situs perjudian melalui mekanisme pemblokiran, pelaporan konten, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk deteksi otomatis.³⁵

Pendekatan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online perlu menekankan pada edukasi dan literasi digital kepada seluruh lapisan masyarakat. Literasi digital menjadi penting karena sebagian besar pengguna internet belum memahami secara utuh bahaya dan modus operandi perjudian online yang kian canggih. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bekerja sama dengan lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil, dapat merancang kampanye penyadaran publik secara masif. Program penyuluhan mengenai dampak negatif perjudian online terhadap keluarga, ekonomi pribadi, dan kesehatan mental harus menjadi bagian integral dari agenda pendidikan formal dan nonformal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang risiko perjudian online, diharapkan angka partisipasi dapat ditekan secara signifikan. Strategi ini sekaligus membentengi masyarakat dari paparan kejahatan digital yang semakin sulit dideteksi secara konvensional.³⁶

Kritik terhadap pendekatan penal adalah bahwa KUHP dan ketentuan UU ITE cenderung bersifat reaktif dan fragmentaris ketika menghadapi modus operasi digital lintas negara. KUHP dirumuskan untuk bentuk perjudian konvensional, sementara beberapa pasal UU ITE lebih memfokuskan pada penyebaran konten, bukan pada mekanika platform dan aliran dana lintas batas. Akibatnya, pelaku dapat mengelola server di luar negeri, memanfaatkan metode pembayaran digital yang sulit dilacak, dan menghindari yurisdiksi nasional suatu kelemahan yang menunjukkan kebutuhan reformasi substantif.³⁷

³⁴ Maruf Rian Ardiansyah *et al.*, "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online," *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 183-191, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7946>.

³⁵ Delis Fitriya Nur Hidayah *et al.*, "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 1-18, <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>.

³⁶ Anggada Perkasa and Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia," *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023): 2067-2084, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>.

³⁷ Itok Dwi Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian: Tantangan Dan Solusi Dalam Era Digital," *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 1 (2024): 01-07, <https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/view/2>.

Di sisi lain, pendekatan non-penal juga memiliki keterbatasan operasional. Upaya peningkatan literasi digital dan program edukasi publik seringkali terganjal oleh kesenjangan akses (*digital divide*), keterbatasan anggaran, kapasitas pemerintah daerah, dan resistensi budaya lokal. Selain itu, kerja sama internasional yang krusial untuk memutus jaringan lintas-negara sering terhambat oleh perbedaan regulasi dan lambatnya mekanisme *mutual legal assistance*. Oleh karena itu, strategi non-penal memerlukan desain yang sensitif konteks dan dukungan institusional jangka panjang agar efektif di semua wilayah.

Pengaturan mengenai perjudian online di Indonesia dan Malaysia menunjukkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter hukum dan kebijakan nasional masing-masing negara. Indonesia secara tegas melarang seluruh bentuk perjudian, termasuk perjudian online, yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dasar hukum larangan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3).

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan kebijakan hukum yang lebih kompleks dan kompromistis. Negara ini mengizinkan praktik perjudian fisik tertentu melalui sistem lisensi resmi, misalnya *Number Forecast Operator* (NFO) seperti Magnum, Sport Toto, dan Sabah88, yang diatur dalam berbagai undang-undang khusus seperti Akta Pertaruhan 1953, Akta Loteri 1952, Akta Pertaruhan Pool 1967, serta Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Di sisi lain, perjudian online tetap dilarang karena belum ada lisensi resmi yang diberikan untuk operator daring. Penegakan hukum terhadap judi online di Malaysia dilakukan melalui kombinasi aturan hukum pidana, hukum syariah, dan undang-undang administratif. Misalnya, Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997 (Akta 559) melarang umat Islam berjudi dengan ancaman denda hingga RM3.000 atau penjara dua tahun, sementara Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menutup lokasi perjudian ilegal. Selain itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berwenang memblokir situs perjudian berdasarkan Akta SKMM 1998. Meskipun demikian, Malaysia masih menghadapi kendala berupa celah hukum, khususnya dalam hal promosi judi online melalui media sosial, iklan pop-up, atau influencer yang sulit diawasi secara efektif.³⁸

Di Malaysia, penanggulangan perjudian online masih bertumpu pada undang-undang lama seperti Common Gaming Houses Act 1953 dan Betting Act 1953 yang dipakai menjerat pelaku maupun operator, meskipun kerangka tersebut dinilai sudah usang dan belum secara spesifik mengatur perjudian digital. Keterbatasan regulasi ini kemudian

³⁸ Danang Tri Hartono and Fendy Setyawan, "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perjudian Termasuk Perjudian Online Antara Indonesia, Malaysia Dan Kamboja," *International Journal of Advanced Research* 13, no. 05 (2025): 457–466, <https://doi.org/10.21474/ijar01/20921>.

dilengkapi dengan langkah non-penal melalui kewenangan *Malaysian Communications and Multimedia Commission* (MCMC) untuk memblokir ribuan situs judi online, penghapusan konten ilegal di media sosial, pengawasan transaksi keuangan dan pembekuan rekening perantara, hingga kampanye kesadaran publik yang diperkuat dengan pendekatan moral dan agama. Dengan demikian, Malaysia menyeimbangkan strategi penal (pidana dan penangkapan operator maupun promotor) dengan non-penal (administratif, teknis, dan preventif), meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh ketiadaan regulasi khusus mengenai *remote gambling* yang kini sedang didorong untuk direformasi.³⁹

Aspek kelembagaan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online melalui pendekatan politik kriminal juga memegang peran penting. Dibutuhkan koordinasi antar lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, Otoritas Jasa Keuangan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam mengidentifikasi dan menindak jaringan perjudian online yang terorganisir. Penguatan sistem pelaporan publik, perlindungan saksi dan pelapor, serta penggunaan teknologi analisis transaksi keuangan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan perjudian online. Khususnya, keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menjadi strategis dalam memantau aliran dana mencurigakan yang berasal dari dan menuju rekening pelaku judi online. Dengan cara ini, penanggulangan tidak hanya menghentikan aktivitas perjudian, tetapi juga mengidentifikasi dan memutus mata rantai ekonomi yang menopang bisnis ilegal tersebut.⁴⁰

Lebih jauh lagi, penanggulangan tindak pidana perjudian online harus dikaitkan dengan upaya pencapaian kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Ketika masyarakat terbebas dari dampak negatif perjudian, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas produktif lainnya. Dana yang semula digunakan untuk berjudi dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga atau diinvestasikan pada usaha mikro yang mendukung ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam jangka panjang, keberhasilan strategi penanggulangan ini akan berdampak pada peningkatan indeks kebahagiaan dan kesejahteraan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴¹

Sebagai kebaruan penelitian ini, diusulkan strategi politik kriminal integratif yang menyatukan strategi penal dan non-penal dalam satu kerangka kebijakan. Strategi ini

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X. Tangkudung, and Debby Telly Antow, "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49207/43117>.

⁴¹ Alan Rizki Dui Reandi and Frans Simangunsong, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 277–288, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1694>.

dibangun di atas lima pilar utama, yaitu: (1) Reformasi substansi hukum agar aturan pidana lebih adaptif terhadap kejahatan digital; (2) Penguatan kapasitas aparat dan forensik digital untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum; (3) Koordinasi antar-lembaga melalui pembentukan *taskforce* dan standar prosedur terpadu; (4) Edukasi, literasi digital, dan intervensi sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; serta (5) Kerja sama internasional dan pemantauan aliran dana untuk menanggulangi sifat lintas batas perjudian online. Kelima pilar ini dirancang sebagai suatu siklus berkesinambungan, dimulai dari pembaruan hukum, dilanjutkan dengan penegakan dan koordinasi, diperkuat oleh pencegahan melalui regulasi teknis dan edukasi, kemudian diakhiri dengan evaluasi melalui kerja sama internasional. Dengan demikian, setiap pilar saling melengkapi dan memperkuat, sehingga membentuk strategi politik kriminal yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan kejahatan digital.

4. PENUTUP

Strategi politik kriminal integratif merupakan jawaban atas ketidakmampuan pendekatan represif dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa meningkatnya kasus judi online tidak dapat diatasi hanya dengan pemidanaan, tetapi perlu dipadukan dengan strategi non-penal melalui reformasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, literasi digital, dan partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi penal dan non-penal dalam satu kerangka politik kriminal, berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya menekankan penegakan hukum represif. Secara akademik, penelitian ini memperluas teori politik kriminal dengan mengadaptasinya pada konteks kejahatan siber (perjudian online), sedangkan secara praktis memberikan dasar konseptual bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang adaptif, memperkuat aparat penegak hukum, dan mendorong literasi digital masyarakat sebagai langkah prioritas dalam menghadapi kejahatan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Rizki Dui Reandi and Frans Simangunsong, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024): 277-288, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1694>.
- Anggada Perkasa and Kartina Pakpahan, "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia," *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023): 2067-2084, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>.
- Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31-50, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.
- Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, and Mic Finanto, "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal Of Social*

- Humanities And Education* 3, no. 2 (2024): 320–331, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- APJII, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia,” 2025, <https://apjii.or.id/>.
- Danang Tri Hartono and Fendy Setyawan, “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perjudian Termasuk Perjudian Online Antara Indonesia, Malaysia Dan Kamboja,” *International Journal of Advanced Research* 13, no. 05 (2025): 457–466, <https://doi.org/10.21474/ijar01/20921>.
- Delis Fitriya Nur Hidayah, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, and Asep Rudi Nurjaman, “Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>.
- Faiz Emery Muhammad and Beniharmoni Harefa, “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 226–241, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.
- Henny Saida Flora, “Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2025): 78–89, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4643>.
- Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X. Tangkudung, and Debby Telly Antow, “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49207/4311>.
- Itok Dwi Kurniawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian: Tantangan Dan Solusi Dalam Era Digital,” *Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 1 (2024): 01–07, <https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/view/2>.
- Jembar Wirawan and Andri Wahyudi, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online,” *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (2022): 11–21, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.99>.
- Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiarmaka, “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Polres Buleleng),” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 194–203, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2784>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1946).
- Komdigi, “Konten Perjudian Diblokir,” AduanKonten, 17 Juli 2025, <http://aduankonten.id>.
- Lalu M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–127, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Maruf Rian Ardiansyah, Kukuh sudarmanto, Kadi Sukarna, and Zaenal Arifin, “Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online,” *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 183–191, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7946>.
- Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

- Dalam Pergaulan Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–1937, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Singgih Imam Wibowo, Munawar Akhmad, and Hidayatullah, “Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7>.
- Naavi’u Emal Maaliki, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10023>.
- Naswa Salsabila Lubis and Muhammad Irwan Padli Nasution, “Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat,” *Kohesi: Jurnal Multidisplin Saintek* 1, no. 12 (2023): 41–50, <https://doi.org/10.3785/kohesi.v1i12.1311>.
- Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 545–554, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3049>.
- Novriansyah and Syaiful Ahmad Dinar, “Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 132–139, <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.470>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Prabu Kemal Manaf, “Pengaturan Tindak Kejahatan Judi Online Di Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 302–308, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4472>.
- Reza Dwi Saputra and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online Di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 3 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.62281/v3i3.1640>.
- Risma Afrinda Parandita, “Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat,” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28, <https://doi.org/https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa’atul Lailiyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–238, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.
- Seri Mughni Sulubara, Harry Fauzi, Bohari Muslim, M. Fadli Ferdiansyah Putra, and Musmulyadi Musmulyadi, “Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana Di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, Dan Ancaman Cybercrime,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 539–552, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4990>.
- Sumiyanti, Amir Syaifurrohman, Alfina, and Salman Alfarisi Salimu, “Trasformasi Budaya Di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 4, no. 1 (2025): 26–31, <https://doi.org/10.30604/diteksi.v4i1.1931>.

Surya Wira Yudhayana and Arya Salman Aziz, “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat,” *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79-96, <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).

Villar Wibawa Wicaksana and Mas Putra Zenno Januarsyah, “Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 709–728, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.

Yusuf Daeng, Dharma Putri, Baginda S F, and Khevin Rahmat, “Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 2, no. 2 (2024): 671–676, <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.3791>.